



PENETAPAN

Nomor 1856/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada EKO SAPUTRA, S.H., dan DWI SETIARINI, S.H., CPCLE Advokat/penasehat hukum beralamat di Jl. Air Dingin Perum Permata Air Dingin Blok A7 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmawati, SH, MH, dan Yustia Adriani adalah advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum RS.LAW OFFICE, beralamat di Jl. Setia Nomor 7 Labuh Baru Barat Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok atau perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai seorang suami yang syah, yakni dia terlalu berani dan sering kali membantah perkataan penggugat dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
 - b. Tergugat sering mengucap;kan kata-kata kasar dan kotor yang tidak menghargai penggugat sebagai suami yang syah
 - c. Tergugat sering menghina baik ibu penggugat dan juga keluarga penggugat yang lainnya
7. Bahwa pihak atasan dari tempat kerja penggugat telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil
8. Bahwa sesuai dengan alasan – alasan tersebut diatas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat di Pengadilan Agama Pekanbaru agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan jatuhnya talak satu ba'in Penggugat (PEMOHON) atas tergugat (TERMOHON).
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dan apabila Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain mohon putusan yang sedail – adilnya (Ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 7 halaman Pen.Nomor 1856/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon di persidangan tanggal 28 Desember 2020, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 16 Desember 2020;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bersatu dengan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 4 dari 7 halaman Pen.Nomor 1856/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon di persidangan tanggal 28 Desember 2020 yang telah diajukan Pemohon bertanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 1856/Pdt.G/2020/PA.Pbr dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Pen.Nomor 1856/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1856/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 16 Desember 2020 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 273.000,00(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Januar** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asy'ari, M.H.** dan **Dra. Zulhana, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu oleh **Rosita S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Januar

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asy'ari, M.H.

Dra.Zulhana,

M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Pen.Nomor 1856/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Panitera Pengganti

Rosita S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	72.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	125.000,-
4.	PNBP	Rp.	30.000,-
5.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	273.000,-

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)